



**PUTUSAN**  
Nomor 13/JN/2021/MS.Aceh

**مسبب للمحر لا ح ر لا**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Terdakwa;**  
Tempat Lahir : xxxxxxxxxxxx;  
Umur/tanggal Lahir : 27 Tahun / 12 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Perbatasan Desa  
xxxxxxxxxxKecamatan Peudawa Kabupaten  
Aceh Timur;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Pendidikan terakhir : -

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Jaksa Penuntut Umum (M. Iqbal Zakwan, S.H) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Jumat 25 Juni 2021;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23



Juni 2021, Kuasa Hukum Terdakwa (Said Maulana, S.H) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis 24 Juni 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 13/JN/2021/MS.Aceh tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-09/L.1.22/Eku.2/01/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa dan saksi **Saksi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan April 2018 hingga 2019 di lokasi berbeda yang berada di dalam rumah dan disekitar rumah Terdakwa XXXXXXXXXX, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ***"diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi „uqubat zina”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dari pengakuan isterinya yaitu Terdakwa XXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya di Dusun Perbatasan, Desa XXXXXXXXXXKec. Peudawa Kab. Aceh Timur, ketika dirinya menanyakan perihal keadaan rumah tangga mereka yang akhir-akhir ini kurang harmonis kepada Terdakwa XXXXXXXXXX;
- Bahwa kemudian XXXXXXXXXX bercerita dan mengaku kepada saksi ANWAR bahwa dirinya sering berjumpa dengan Terdakwa XXXXXXXXXX, dan mereka telah beberapa kali bertemu di rumah dan di sekitar rumah XXXXXXXXXX;



- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan zina sudah 12 kali, sejak sekitar bulan April 2018 hingga 2019 di lokasi berbeda yang berada di dalam rumah dan disekitar rumah XXXXXXXXXX;
- Bahwa perbuatan terakhir terjadi saat Terdakwa XXXXXXXXXX datang ke rumah Terdakwa XXXXXXXXXX untuk minum kelapa muda, dimana di rumah Terdakwa XXXXXXXXXX telah ada Saksi XXXXXXXXXX dan Sdr. AMIR yang sedang minum kelapa muda di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi XXXXXXXXXX melihat Terdakwa XXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar namun tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXXX, sedangkan Terdakwa XXXXXXXXXX tidak mengakui ada masuk ke dalam kamar dan melakukan perbuatan zina atau ikhtilat kepada Terdakwa XXXXXXXXXX;
- bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan Jarimah Zina dengan saksi XXXXXXXXXX dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menurut Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa dan saksi **Saksi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan April 2018 hingga 2019 di lokasi berbeda yang berada di dalam rumah dan disekitar rumah Terdakwa XXXXXXXXXX, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **"mengaku telah melakukan jarimah ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan jarimah ikhtilath"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi XXXXXXXXXX dari pengakuan isterinya yaitu Terdakwa XXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya di Dusun Perbatasan,



Desa XXXXXXXXXKec. Peudawa Kab. Aceh Timur, ketika dirinya menanyakan perihal keadaan rumah tangga mereka yang akhir-akhir ini kurang harmonis kepada Terdakwa XXXXXXXXX;

- Bahwa kemudian XXXXXXXXX bercerita dan mengaku kepada saksi Anwar bahwa dirinya sering berjumpa dengan Terdakwa XXXXXXXXX, dan mereka telah beberapa kali bertemu di rumah dan di sekitar rumah XXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan zina sudah 12 kali, sejak sekitar bulan April 2018 hingga 2019 di lokasi berbeda yang berada di dalam rumah dan disekitar rumah XXXXXXXXX;
- Bahwa perbuatan terakhir terjadi saat Terdakwa XXXXXXXXX datang ke rumah Terdakwa XXXXXXXXX untuk minum kelapa muda, dimana di rumah Terdakwa XXXXXXXXX telah ada Saksi XXXXXXXXX Bin M. NUR dan Sdr. AMIR yang sedang minum kelapa muda di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi XXXXXXXXX melihat Terdakwa XXXXXXXXX masuk ke dalam kamar namun tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXX, sedangkan Terdakwa XXXXXXXXX tidak mengakui ada masuk ke dalam kamar dan melakukan perbuatan zina atau iktilat kepada Terdakwa XXXXXXXXX;
- bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan Jarimah Ikhtilat dengan saksi XXXXXXXXX dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menurut Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 28 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa dan saksi **Saksi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan Oktober 2018 atau sekira pukul 15.00 WIB atau pada bulan Oktober atau pada tahun 2018 bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa bertempat di Dusun Lhok Dalam Desa Alue Bu Tuha Kec. Perleuak Kab. Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum



Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi XXXXXXXXXXXX sedang jongkok sambil mengupas kelapa didepan pintu rumah Terdakwa, Saksi XXXXXXXXXXXX melihat saksi XXXXXXXXXXXX masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian setelah XXXXXXXXXXXX berada didalam rumah, pada saat bersamaan Saksi XXXXXXXXXXXX melihat Terdakwa keluar dari arah kamar mandi yang saat itu menggunakan handuk warna merah berlogo Mancehter United, selanjutnya Terdakwa menuju dan masuk ke dalam kamar kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX melihat diikuti oleh saksi XXXXXXXXXXXX, tepatnya ketika berada didepan pintu Terdakwa menuju dan masuk kedalam kamar, dan pada saat berada didepan pintu kamar saksi Saksi XXXXXXXXXXXX melihat XXXXXXXXXXXX merangkul dan memeluk tubuh Terdakwa dari belakang dan ketika berada didalam kamar saksi XXXXXXXXXXXX membalikkan badannya lalu mencium bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXX untuk segera keluar karena saksi Anwar suami Terdakwa sebentar lagi pulang dari keude, lalu dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXX bahwa tidak ada suami Terdakwa di luar, sudah pergi beli es batu, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mencium kembali bibir Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamarnya sekira 5 menit;
- bahwa kemudian Petugas Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Timur melakukan penyitan terhadap barang bukti berupa handuk warna merah berlogo Mancehter United yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat dengan saksi XXXXXXXXXXXX dan perbuatan Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX tidak dibenarkan menurut Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;***



ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa dan saksi **Saksi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan Oktober 2018 atau sekira pukul 15.00 WIB atau pada bulan Oktober atau pada tahun 2018 bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa bertempat di Dusun Lhok Dalam Desa Alue Bu Tuha Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi XXXXXXXXXXXX sedang jongkok sambil mengupas kelapa didepan pintu rumah Terdakwa, Saksi XXXXXXXXXXXX melihat saksi XXXXXXXXXXXX masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian setelah XXXXXXXXXXXX berada didalam rumah, pada saat bersamaan Saksi XXXXXXXXXXXX melihat Terdakwa keluar dari arah kamar mandi yang saat itu menggunakan handuk warna merah berlogo Mancehter United, selanjutnya Terdakwa menuju dan masuk ke dalam kamar kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX melihat diikuti oleh saksi XXXXXXXXXXXX, tepatnya ketika berada didepan pintu Terdakwa menuju dan masuk kedalam kamar, dan pada saat berada didepan pintu kamar saksi Saksi XXXXXXXXXXXX melihat XXXXXXXXXXXX merangkul dan memeluk tubuh Terdakwa dari belakang dan ketika berada didalam kamar saksi XXXXXXXXXXXX membalikkan badannya lalu mencium bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXX untuk segera keluar karena saksi Anwar suami Terdakwa sebentar lagi pulang dari keude, lalu dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXX bahwa tidak ada suami Terdakwa di luar, sudah pergi beli es batu, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mencium kembali bibir Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamarnya sekira 5 menit;



- bahwa kemudian Petugas Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa handuk warna merah berlogo Manchester United yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan Jarimah Khalwat dengan saksi XXXXXXXXXXXX dan perbuatan Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX tidak dibenarkan menurut Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM- 09/L.1.22/Eku.2/01/2021 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan JARIMAH IKHTILAT*, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan ketiga penuntut umum berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. *Menjatuhkan Uqubat Cambuk terhadap Terdakwa dengan Uqubat Cambuk didepan umum sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk;*
3. *Menyatakan barang bukti berupa:*
  - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna pink bintik-bintik corak hitam dan bola polkadot putih;
  - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek resleting depan dada warna merah kombinasi corak kain macan;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna biru bintang-bintang.
  - 1 (satu) buah kasur/tilam kapas disarungi dengan kain sarung motif kotak-kotak warna kuning pudar dan warna merah maron setengah sambungan kain sarung motif kotak-kotak warna pink dan biru;
  - 1 (satu) buah bantal kapas motif bunga;



- 1 (satu) lembar sarung bantal warna biru dongker motif bunga pink;
- 1 (satu) lembar sprei warna dongker motif bunga warna pink;
- 1 (satu) helai handuk warna merah motif Klub sepak bola Manchester United;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tersebut Mahkamah Syar'iyah Idi telah melakukan proses pemeriksaan perkara secara seksama dengan ,mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah zina berdasarkan pengakuan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Terdakwa**) oleh karena itu dengan 'uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1. 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih;
  - 3.2. 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna pink bintik-bintik corak hitam dan bola polkadot putih;
  - 3.3. 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek resleting depan dada warna merah kombinasi corak kain macan;
  - 3.4. 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna biru bintang-bintang;
  - 3.5. 1 (satu) buah kasur/tilam kapas disarungi dengan kain sarung motif kotak-kotak warna kuning pudar dan warna merah maron setengah sambungan kain sarung motif kotak-kotak warna pink dan biru;
  - 3.6. 1 (satu) buah bantal kapas motif bunga;
  - 3.7. 1 (satu) lembar sarung bantal warna biru dongker motif bunga pink;
  - 3.8. 1 (satu) lembar sprei warna dongker motif bunga warna pink;





3.9. 1 (satu) helai handuk warna merah motif Klub sepak bola Manchester United;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan teliti berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2021/MS.Idi tanggal 17 Juni 2021 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, keberatan-keberatan Pembanding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap putusan mahkamah Syar'iyah Idi tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, karena itu dalam pertimbangan hukum putusan ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding I dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya sebagai Pembanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 02 Juli 2021 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/JN/2021/MS.Idi yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Tanggal 02 Juli 2021, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2021/MS.Idi tanggal 05 Juli 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2021;



Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 01 Juli 2021 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa (Said Maulana, S.H., dkk) telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2021/MS.Idi tanggal 08 Juli 2021 Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas (*Inzage*) demikian pula berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2021/MS.Idi tanggal 08 Juli 2021 Terdakwa atau kuasanya tidak memeriksa berkas (*Inzage*);

Menimbang, bahwa Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum) sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2021, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum) sebagai Pemohon Banding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Juli 2021, berarti bahwa memori banding diajukan oleh Pembanding I pada hari ke 9 setelah permohonan banding dinyatakan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang mengatakan bahwa Pemohon Banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, dan berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tersebut, maka Permohonan banding Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum) tidak memenuhi syarat formil pengajuan banding dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II (Terdakwa/Kuasa Hukumnya) sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2021, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sebagai Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Juli 2021, berarti bahwa memori banding diajukan oleh Pembanding II pada hari ke 12 setelah permohonan banding dinyatakan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang mengatakan bahwa Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka permohonan banding Pembanding II (Terdakwa/Kuasa Hukumnya) tidak memenuhi syarat formil pengajuan banding dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) maka pertimbangan tentang pokok perkara haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi telah menyatakan Terdakwa (XXXXXXXXXX binti Abbas) bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum) dan permohonan banding Pembanding II (Terdakwa/Kuasa Hukumnya) tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/JN/2021/MS.Aceh



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs., H. Rafi'uddin, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Abd. Latif, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Yusar, M.H.**

**Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Latif, S.H., M.H.**